



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
8. Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.

BAB II  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan

pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
  - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan;
  - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
  - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan;
  - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
  - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
  - h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;

- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan, penyediaan, pengembangan prasarana dan penyuluhan pertanian;
- j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

### Bagian Pertama Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
  - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan tanaman pangan, hortikultura, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tanaman pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian hortikultura; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis tanaman pangan, hortikultura, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tanaman pangan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hortikultura;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Hortikultura; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tanaman pangan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tanaman pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tanaman pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi tanaman pangan;
  - e. melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan produksi, produktifitas, serta penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
  - f. menyiapkan fasilitasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan tanaman pangan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanaman pangan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tanaman pangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan hortikultura;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis hortikultura;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi hortikultura;
  - e. melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan produksi, produktifitas, serta penerapan teknologi budidaya hortikultura;
  - f. menyiapkan fasilitasi untuk peningkatan produksi hortikultura;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan hortikultura;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hortikultura;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hortikultura; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, dan hortikultura;
- g. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, dan hortikultura;
- h. melaksanakan penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis;
- i. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, dan hortikultura;
- j. melaksanakan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- k. melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perbenihan, perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Bidang Peternakan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan sarana peternakan, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 15

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan;
- b. Seksi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan; dan
- c. Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (peternakan) sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- f. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
- g. melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- h. melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- i. melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan dan pengembangan sarana peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;

- e. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- f. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- g. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
- h. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
- i. menyiapkan bahan promosi hasil peternakan dan penyebarluasan informasi pasar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi usaha produksi pengolahan hasil peternakan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/satuan dan instansi terkait dalam pengolahan hasil peternakan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- f. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- g. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- i. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penerapan, pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan

Pasal 19

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan dan pengawasan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan pengawasan perikanan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan budidaya dan tangkap, pengolahan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan dan pengawasan perikanan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 20

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Budidaya dan Tangkap;
- b. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Perikanan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Budidaya dan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan budidaya dan tangkap.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan budidaya dan tangkap;
  - e. menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
  - f. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
  - g. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
  - h. melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;

- i. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- j. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- k. menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- l. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan budidaya dan tangkap;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan budidaya dan tangkap;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan budidaya dan tangkap; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
  - e. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - f. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- g. mengembangkan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
- i. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- j. memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- k. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK);
- l. melaksanakan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK);
- m. menyediakan data dan informasi pembudidayaan ikan;
- n. menyediakan prasarana pembudidayaan ikan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
- o. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- p. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- q. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- r. melaksanakan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan pengawasan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan dan pengawasan perikanan;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- e. menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- f. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- g. meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- h. memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- i. mengawasi usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
- j. mengawasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan dan pengawasan perikanan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima  
Bidang Perkebunan

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi perkebunan;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi perkebunan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 25

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi perkebunan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi perkebunan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi perkebunan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan;
  - e. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan budidaya;

- f. melaksanakan kegiatan peremajaan karet dan komoditi lainnya yang secara ekonomis tidak menguntungkan lagi;
- g. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani;
- h. melaksanakan kegiatan intensifikasi terhadap kebun-kebun karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam upaya peningkatan produksi;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan produksi perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produksi perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait;
  - f. melaksanakan pembinaan bagi kelompok tani pekebun dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dalam hal pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
  - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
  - h. melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan usaha, pengolahan dan mutu hasil perkebunan;

- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
- j. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perkebunan yang terkait dengan pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
  - e. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;
  - f. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan;
  - g. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan;
  - h. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
  - i. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 29

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 30

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Seksi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan
- c. Seksi Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan.

### Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
  - e. menyediakan infrastruktur lumbung pangan;
  - f. menyediakan infrastruktur rantai jemur;
  - g. menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
  - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
  - i. menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 32

- (1) Seksi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - e. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
  - f. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
  - h. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
  - i. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
  - j. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
  - k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
  - l. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
  - m. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- n. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- p. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- q. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- r. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 33

- (1) Seksi Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
  - e. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
  - g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;

- h. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
- i. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- j. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- k. memberikan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- l. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana  
dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 34

- (1) Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan prasarana pertanian; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan pertanian.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan prasarana pertanian;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 35

Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
- b. Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian; dan
- c. Seksi Penyuluhan Pertanian.

#### Pasal 36

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
  - e. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
  - f. menyusun Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;

- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- h. menyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- i. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- j. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- k. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- l. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 37

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan prasarana pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan prasarana pertanian;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan prasarana pertanian;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan prasarana pertanian;
  - e. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
  - f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;

- g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- h. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit;
- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- k. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan;
- l. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- m. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembangunan prasarana pertanian;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan prasarana pertanian;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan prasarana pertanian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 38

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyuluhan pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyuluhan pertanian;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan pertanian;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyuluhan pertanian;
  - e. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
  - f. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;

- g. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;
- i. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyuluhan pertanian;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan pertanian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Delapan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 39

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas;
- (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.
- (3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 50);
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 80);
3. Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 81);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 26 Agustus 2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. KULIANSYAH



**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**